



PUTUSAN

Nomor 1519/Pdt.G/2014



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 September 2014, dengan register perkara Nomor : 1519/Pdt.G/2014/PA

Hal 1 dari 11 hal put. No. 1519/Pdt.G/2014 PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mks, tanggal 15 September 2014, dengan mengemukakan lasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1127/44/IX/2009 tanggal 07 September 2009,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Buakana, Kota Makassar selama 5 bulan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 1 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 5 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang bernama : Salpa Nabila Putri, lahir tahun 2009
4. Bahwa bermula sejak awal tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a.Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - b.Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Pemohon sejak awal tahun 2010 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 4 tahun 11 bulan.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal put. No. 1519/Pdt.G/2014 PA Mks.



1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1519 /Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 10 Oktober 2014 dan tanggal 11 Nopember 2014 melalui RRI, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.



Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1127/44/IX/2009 tanggal 07 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh ketua majelis di cocokkan aslinya dan cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. **SAKSI**, umur 20 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Agustus 2009 di Makassar;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun serta telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa kini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena termohon suka cemburu buta dan berakhir termohon pergi entah kemana dan tidak diketahui keberadaannya diselur dan diluar wilayah Republik Indonesia sampai sekarang ;

Hal 5 dari 11 hal put. No. 1519/Pdt.G/2014 PA Mks.



- Bahwa pemohon pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai dengan pereselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi selaku keluarga pemohon telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2.SAKSI, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kemenakan pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Agustus 2009 di Makassar;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun serta telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa kini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena termohon suka cemburu buta dan berakhir termohon pergi entah kemana dan tidak diketahui keberadaannya diselur dan diluar wilayah Republik Indonesia sampai sekarang ;
- Bahwa pemohon pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai dengan pereselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi selaku keluarga pemohon telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.



Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Termohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah

Hal 7 dari 11 hal put. No. 1519/Pdt.G/2014 PA Mks.



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun termohon tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak termohon.

Menimbang, pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang pemohon mampu membuktikan permohonannya, maka termohon termasuk orang dholim dan gugurlah hak termohon untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa hubungan antara pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dengan keadaan tersebut maka pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang serta tidak saling memperdulikan lagi, dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang dan kedua belah pihak

Hal 9 dari 11 hal put. No. 1519/Pdt.G/2014 PA Mks.



tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar tidak dapat dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON**, didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini

dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 Hijeriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Drs. Chaeruddin, S.H, M.H. dan H. Abdul Hanan S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga

Hal 11 dari 11 hal put. No. 1519/Pdt.G/2014 PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu
Dra.Hj.Jawariah, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon
tanpa hadirnya termohon.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. A.R.Buddin, S.H, M.H.

ttd

Dra. Hj.St. Aminah Malik, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Jawariah.

Rincian Biaya Perkara :

- 1.Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2.Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- 3.Biaya Panggilan : Rp 430.000.- ,
- 4.Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5.Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin



Hal 13 dari 11 hal put. No. 1519/Pdt.G/2014 PA Mks.